



PUTUSAN

Nomor 2700/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^oRU⁻ sp^oRU⁻ t^UU⁻ qT[±]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di Dusun XXX RT.06 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.06 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2700/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/103/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011);
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon selama 5 bulan;
- . Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobaladdukhul) karena Termohon menolak melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri. Termohon menolak tanpa alasan yang jelas, padahal pernikahan tersebut atas kesepakatan bersama dan bukan paksaan orang tua;

- . Bahwa kurang lebih sejak November 2011 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 1 bulan;
- . Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- . Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin serta telah berusaha mencari Termohon antara lain kepada keluarga Termohon tetapi tidak membuahkan hasil dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya:

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2700/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 24 Januari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/ penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 382/103/VI/2011, Tanggal 27 Juni 2011 (diberi tanda P.1);-----
- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/585/414.214.17/2011, Tanggal 15 Desember 2011(diberi tanda P.2);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 nama SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 bulan, namun belum melakukan hubungan layaknya suami isteri;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya kata Pemohon, Termohon tidak mau dikumpuli oleh Pemohon padahal pernikahan tersebut kehendak mereka berdua, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan Pemohon sudah berusaha mencarinya kerumah orang tuanya di Kediri tidak ada;-----

Saksi 2 nama SAKSI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bapak angkat Termohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 bulan, namun belum melakukan hubungan layaknya suami isteri;-----



- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Pemohon pernah curhat kepada saksi, Termohon kalau diajak hubungan suami isteri selalu menolak katanya menunggu bulan Besar baru mau dikumpuli, tapi sampai habis hari Raya Termohon tetap tidak mau dikumpuli oleh Pemohon, dan sewaktu Termohon datang kerumah saksi nasehati tapi Termohon diam saja, lalu esok harinya Termohon pergi dari rumah saksi tanpa pamit, kemudian saksi cari kerumah Pemohon katanya tidak ada, juga sudah saksi tanyakan ke orang tuanya di Kediri katanya Termohon tidak pulang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti; -

----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah dinyatakan cukup dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

ضفلا على اء اغلا ب نازك ت ر ع ميل ية ر

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- . Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 225.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 266.000,-